



BADAN POM RI

PERSETUJUAN PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN

NO. PN.06.05.51.02.15.0815.PKPE/MD/0064

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.5.12.11.09955 tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.5.12.11.09956 tahun 2011 tentang Tatalaksana Pendaftaran Pangan Olahan, dengan ini diberikan persetujuan pendaftaran pangan olahan:

1. Nama Jenis Pangan : Biji Havermut Utuh (Rolled Oat)
2. Nama Dagang : OTA & OTA
3. Jenis Kemasan : Plastik dan karton (500 g)
4. a. Nama Produsen Pengemas Kembali : PT. JAYA PUTRA DEWATA
b. Alamat Produsen Pengemas Kembali : Jl. Margomulyo 46 D No. 7 Surabaya
Kota Surabaya, Jawa Timur
5. a. Nama Produsen Asal : Unigrain Pty Ltd
b. Alamat Produsen Asal : Level 1, 170 Little Malop Street, Geelong, Victoria
3220, Australia

Nomor Pendaftaran Pangan:

BPOM RI MD 830513001325

Dengan persyaratan:

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Pendaftaran ini.
3. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas hak kekayaan intelektual terkait dengan penerbitan Surat Persetujuan Pendaftaran untuk Pangan Olahan ini.

Dikeluarkan : di JAKARTA
Tanggal : 10 Februari 2015
Masa berlaku s/d : 10 Februari 2020

Surat Persetujuan Pendaftaran ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Direktur Penilaian Keamanan Pangan



Dra. Elin Herlina, Apt., MP.

NIP.19670418 199203 2 001



BADAN POM RI

PERSETUJUAN PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN

NO. PN.06.05.51.03.15.1846.PKPE/MD/0132

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.5.12.11.09955 tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.5.12.11.09956 tahun 2011 tentang Tatalaksana Pendaftaran Pangan Olahan, dengan ini diberikan persetujuan pendaftaran pangan olahan:

1. Nama Jenis Pangan : Oatmeal (Havermut)
2. Nama Dagang : OTA & OTA
3. Jenis Kemasan : Plastik (900 g)
4. a. Nama Produsen Pengemas Kembali : PT. JAYA PUTRA DEWATA
b. Alamat Produsen Pengemas Kembali : Jl. Margomulyo 46 D No. 7 Surabaya
Kota Surabaya, Jawa Timur
5. a. Nama Produsen Asal : Unigrain Pty Ltd
b. Alamat Produsen Asal : Level 1, 170 Little Malop Street, Geelong, Victoria
3220, Australia

Nomor Pendaftaran Pangan:

BPOM RI MD 230513002325

Dengan persyaratan:

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Pendaftaran ini.
3. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas hak kekayaan intelektual terkait dengan penerbitan Surat Persetujuan Pendaftaran untuk Pangan Olahan ini.

Dikeluarkan : di JAKARTA
Tanggal : 12 Maret 2015
Masa berlaku s/d : 12 Maret 2020

Surat Persetujuan Pendaftaran ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Direktur Penilaian Keamanan Pangan



Dra. Elin Herlina, Apt., MP.

NIP.19670418 199203 2 001



PERSETUJUAN PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN

NO. PN.06.05.51.03.15.1847.PKPE/MD/0133

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.5.12.11.09955 tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.5.12.11.09956 tahun 2011 tentang Tatalaksana Pendaftaran Pangan Olahan, dengan ini diberikan persetujuan pendaftaran pangan olahan:

- | | | | |
|----|-------------------------------------|---|--|
| 1. | Nama Jenis Pangan | : | Biji Havermut Utuh (Rolled Oat) |
| 2. | Nama Dagang | : | OTA & OTA |
| 3. | Jenis Kemasan | : | Plastik (900 g) |
| 4. | a. Nama Produsen Pengemas Kembali | : | PT. JAYA PUTRA DEWATA |
| | b. Alamat Produsen Pengemas Kembali | : | Jl. Margomulyo 46 D No. 7 Surabaya
Kota Surabaya, Jawa Timur |
| 5. | a. Nama Produsen Asal | : | Unigrain Pty Ltd |
| | b. Alamat Produsen Asal | : | Level 1, 170 Little Malop Street, Geelong, Victoria
3220, Australia |

Nomor Pendaftaran Pangan:

BPOM RI MD 230513003325

Dengan persyaratan:

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Pendaftaran ini.
3. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas hak kekayaan intelektual terkait dengan penerbitan Surat Persetujuan Pendaftaran untuk Pangan Olahan ini.

Dikeluarkan	:	di JAKARTA
Tanggal	:	12 Maret 2015
Masa berlaku s/d	:	12 Maret 2020

Surat Persetujuan Pendaftaran ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Direktur Penilaian Keamanan Pangan



Dra. Elin Herlina, Apt., MP.

NIP.19670418 199203 2 001



BADAN POM RI

PERSETUJUAN PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN

NO. PN.06.05.51.03.15.1867.PKPE/MD/0140

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.5.12.11.09955 tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.5.12.11.09956 tahun 2011 tentang Tatalaksana Pendaftaran Pangan Olahan, dengan ini diberikan persetujuan pendaftaran pangan olahan:

1. Nama Jenis Pangan : Havermut
2. Nama Dagang : OTA & OTA
3. Jenis Kemasan : Plastik (900 g)
4. a. Nama Produsen Pengemas Kembali : PT. JAYA PUTRA DEWATA
b. Alamat Produsen Pengemas Kembali : Jl. Margomulyo 46 D No. 7 Surabaya
Kota Surabaya, Jawa Timur
5. a. Nama Produsen Asal : Unigrain Pty Ltd
b. Alamat Produsen Asal : Level 1, 170 Little Malop Street, Geelong, Victoria
3220, Australia

Nomor Pendaftaran Pangan:

BPOM RI MD 230513004325

Dengan persyaratan:

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Pendaftaran ini.
3. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas hak kekayaan intelektual terkait dengan penerbitan Surat Persetujuan Pendaftaran untuk Pangan Olahan ini.

Dikeluarkan : di JAKARTA
Tanggal : 12 Maret 2015
Masa berlaku s/d : 12 Maret 2020

Surat Persetujuan Pendaftaran ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Direktur Penilaian Keamanan Pangan



Dra. Elin Herlina, Apt., MP.

NIP.19670418 199203 2 001



BADAN POM RI

PERSETUJUAN PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN

NO. PN.06.05.51.03.15.1971.PKPE/MD/0180

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.5.12.11.09955 tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.5.12.11.09956 tahun 2011 tentang Tatalaksana Pendaftaran Pangan Olahan, dengan ini diberikan persetujuan pendaftaran pangan olahan:

1. Nama Jenis Pangan : Oatmeal (Havermut Instan)
2. Nama Dagang : OTA & OTA
3. Jenis Kemasan : Plastik dan karton (500 g)
4. a. Nama Produsen Pengemas Kembali : PT. JAYA PUTRA DEWATA
b. Alamat Produsen Pengemas Kembali : Jl. Margomulyo 46 D No. 7 Surabaya
Kota Surabaya, Jawa Timur
5. a. Nama Produsen Asal : Unigrain Pty Ltd
b. Alamat Produsen Asal : Level 1, 170 Little Malop Street, Geelong, Victoria
3320, Australia

Nomor Pendaftaran Pangan:

BPOM RI MD 830513005325

Dengan persyaratan:

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Pendaftaran ini.
3. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas hak kekayaan intelektual terkait dengan penerbitan Surat Persetujuan Pendaftaran untuk Pangan Olahan ini.

Dikeluarkan : di JAKARTA
Tanggal : 16 Maret 2015
Masa berlaku s/d : 16 Maret 2020

Surat Persetujuan Pendaftaran ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Direktur Pemulaan Keamanan Pangan



Dra. Elin Herlina, Apt., MP.

NIP.19670418 199203 2 001



BADAN POM RI

PERSETUJUAN PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN

NO. PN.06.05.51.03.15.2124.PKPE/MD/0221

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.5.12.11.09955 tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.5.12.11.09956 tahun 2011 tentang Tatalaksana Pendaftaran Pangan Olahan, dengan ini diberikan persetujuan pendaftaran pangan olahan:

1. Nama Jenis Pangan : Oatmeal (Havermut Instan)
2. Nama Dagang : OTA & OTA
3. Jenis Kemasan : Plastik (900 g)
4. a. Nama Produsen Pengemas Kembali : PT. JAYA PUTRA DEWATA
b. Alamat Produsen Pengemas Kembali : Jl. Margomulyo 46 D No. 7 Surabaya
Kota Surabaya, Jawa Timur
5. a. Nama Produsen Asal : Unigrain Pty Ltd
b. Alamat Produsen Asal : Level 1, 170 Little Malop Street, Geelong, Victoria
3220 Australia

Nomor Pendaftaran Pangan:

BPOM RI MD 230513006325

Dengan persyaratan:

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Pendaftaran ini.
3. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas hak kekayaan intelektual terkait dengan penerbitan Surat Persetujuan Pendaftaran untuk Pangan Olahan ini.

Dikeluarkan : di JAKARTA
Tanggal : 20 Maret 2015
Masa berlaku s/d : 20 Maret 2020

Surat Persetujuan Pendaftaran ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Direktur Penilaian Keamanan Pangan



Dra. Elin Herlina, Apt., MP.

NIP.19670418 199203 2 001



BADAN POM RI

PERSETUJUAN PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN

NO. PN.06.05.51.04.15.2558.PKPE/MD/0019

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.5.12.11.09955 tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.5.12.11.09956 tahun 2011 tentang Tatalaksana Pendaftaran Pangan Olahan, dengan ini diberikan persetujuan pendaftaran pangan olahan:

- | | | | |
|----|-------------------------------------|---|--|
| 1. | Nama Jenis Pangan | : | Oatmeal (Havermut) |
| 2. | Nama Dagang | : | OTA & OTA |
| 3. | Jenis Kemasan | : | Plastik dan karton (500 g) |
| 4. | a. Nama Produsen Pengemas Kembali | : | PT. JAYA PUTRA DEWATA |
| | b. Alamat Produsen Pengemas Kembali | : | Jl. Margomulyo 46 D No. 7 Surabaya
Kota Surabaya, Jawa Timur |
| 5. | a. Nama Produsen Asal | : | Unigrain Pty Ltd |
| | b. Alamat Produsen Asal | : | Level 1, 170 Little Malop Street, Geelong, Victoria
3220, Australia |

Nomor Pendaftaran Pangan:

BPOM RI MD 830513007325

Dengan persyaratan:

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Pendaftaran ini.
3. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas hak kekayaan intelektual terkait dengan penerbitan Surat Persetujuan Pendaftaran untuk Pangan Olahan ini.

Dikeluarkan	:	di JAKARTA
Tanggal	:	06 April 2015
Masa berlaku s/d	:	06 April 2020

Surat Persetujuan Pendaftaran ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Direktur Penilaian Keamanan Pangan



Dra. Elin Herlina, Apt., MP.

NIP.19670418 199203 2 001



BADAN POM RI

PERSETUJUAN PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN

NO. PN.06.05.51.04.15.2829.PKPE/MD/0130

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.03.1.5.12.11.09956 tahun 2011 tentang Tatalaksana Pendaftaran Pangan Olahan, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penerapan Pendaftaran Pangan Olahan Secara Elektronik (e-Registration Pangan Olahan) dengan ini diberikan persetujuan pendaftaran pangan olahan :

1. Nama Jenis Pangan : Oatmeal (Havermut Dengan 4 Biji-bijian)
2. Nama Dagang : OTA & OTA
3. Jenis Kemasan : Plastik dan karton (500 g)
4. a. Nama Produsen Pengemas Kembali : PT. JAYA PUTRA DEWATA
b. Alamat Produsen Pengemas Kembali : Jl. Margomulyo 46 D No. 7 Surabaya
Kota Surabaya, Jawa Timur
5. a. Nama Produsen Asal : Unigrain Pty Ltd
b. Alamat Produsen Asal : Level 1, 170 Little Malop Street, Geelong, Victoria
3220, Australia

Nomor Pendaftaran Pangan:

BPOM RI MD 830513008325

Dengan persyaratan:

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Pendaftaran ini.
3. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas hak kekayaan intelektual terkait dengan penerbitan Surat Persetujuan Pendaftaran untuk Pangan Olahan ini.

Dikeluarkan : di JAKARTA
Tanggal : 13 April 2015
Masa berlaku s/d : 13 April 2020

Surat Persetujuan Pendaftaran ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Direktur Penilaian Keamanan Pangan



Dra. Elin Herlina, Apt., MP.

NIP.19670418 199203 2 001